

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAP No.11 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan standar tersebut telah dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman yang berlaku. Hal ini tercermin dari tersusunnya seluruh jenis laporan keuangan konsolidasian dengan rincian nominal sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencatat total belanja sebesar Rp 20.960.865.952 pada tahun 2024 dan 2023, dengan defisit sebesar Rp 20.960.865.952 tanpa perubahan antar tahun.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan jumlah beban operasional tahun 2024 sebesar Rp 21.485.027.014, turun dari Rp 22.735.917.026 di tahun sebelumnya. Terjadi perbaikan defisit LO sebesar Rp 1.250.890.012 atau sekitar 5,50%.

Neraca mencatat total aset sebesar Rp 10.469.549.932, yang berasal dari aset tetap sebesar Rp 9.812.123.322, aset lainnya Rp 656.744.610, dan aset lancar Rp 144.000, tanpa kewajiban, dengan jumlah ekuitas konsolidasian dan akhir yang sama yaitu Rp 10.469.549.932.

Laporan Operasional menunjukkan beban operasional sebesar Rp 21.485.027.014 di tahun 2024, turun dari Rp 22.735.917.026 di tahun 2023. Defisit LO pada tahun 2024 adalah Rp 21.485.027.014, membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas mencatat belanja operasi sebesar Rp 20.946.003.052, belanja modal Rp 14.862.900, dan penerimaa pembiayaan (SAL) sebesar Rp 524.161.062, dengan saldo awal kas sebesar Rp 31.361.116.950, baik pada tahun 2023 maupun 2024, tanpa perbedaan nominal.

Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 10.400.249.932, dengan ekuitas akhir tetap sebesar Rp 9.876.089.936. Perubahan

utama berasal dari defisit LO dan tidak terdapat koreksi ekuitas pada dua tahun tersebut.

Penerapan PSAP No.11 sangat membantu dalam menyatukan laporan keuangan dari berbagai unit menjadi satu laporan yang utuh dan akurat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan lanjutan, serta kendala teknis dalam proses eliminasi transaksi antar entitas.

Namun demikian, dengan dukungan sistem informasi keuangan (SIPD), serta adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat menunjukkan komitmen dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual secara konsolidasi.

3.2 Saran

1. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang memadai guna memudahkan proses konsolidasi dan eliminasi data antar unit kerja. Sekretariat DPRD juga perlu menyusun pedoman atau prosedur operasional standar (SOP) yang jelas terkait tahapan penyusunan laporan konsolidasian agar pelaksanaannya lebih sistematis dan terukur. Transparansi pelaporan keuangan dapat diperkuat dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada pihak internal dan eksternal untuk membangun kepercayaan publik serta meningkatkan akuntabilitas lembaga. Implementasi pengawasan internal yang kuat juga sangat penting untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan, serta memastikan bahwa proses penyusunan laporan berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan PSAP No.11 tidak hanya di satu instansi, tetapi juga di beberapa OPD atau daerah lain untuk mendapatkan perbandingan dan gambaran yang lebih menyeluruh

mengenai kualitas penerapan standar ini. Penelitian juga sebaiknya mengkaji dampak penerapan PSAP No.11 terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, studi kasus dari unit kerja yang telah berhasil mengimplementasikan PSAP No.11 secara optimal dapat dijadikan contoh praktik terbaik. Peneliti juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor seperti keterbatasan SDM, kendala teknis, dan dukungan teknologi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan standar, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menilai perubahan dan perkembangan penerapan PSAP No.11 dari waktu ke waktu.